



Member of ILAC, IAF, APLAC and PAC  
Signatory of APLAC/ILAC MRA and PAC/IAF MLA

## KOMITE AKREDITASI NASIONAL

Jakarta, 24 Januari 2019

Nomor : 432 /KAN/SEKJEN-SHA/01/19  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Perubahan Syarat dan Aturan  
Akreditasi Lembaga Penilaian  
Kesesuaian

Kepada Yth.  
Lembaga Penilaian Kesesuaian yang  
Diakreditasi oleh KAN  
Di  
Tempat

Sehubungan dengan telah terbitnya ISO/IEC 17011:2017- Persyaratan untuk Badan Akreditasi dalam Mengakreditasi Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK), maka Komite Akreditasi Nasional (KAN) melakukan penyesuaian dengan menerbitkan Syarat dan Aturan Akreditasi Lembaga Penilaian Kesesuaian (KAN U-01) pada tanggal 2 Januari 2019 (terlampir).

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, kami sampaikan bahwa:

1. Syarat dan Aturan Akreditasi Lembaga Penilaian Kesesuaian (KAN U – 01) berlaku efektif terhitung sejak 1 Maret 2019.
2. Perubahan siklus akreditasi dari 4 (empat) tahun menjadi 5 (lima) tahun berlaku bagi LPK yang mendapatkan keputusan akreditasi awal dan re-akreditasi terhitung sejak Maret 2019.

Apabila memerlukan informasi lebih lanjut mengenai Syarat dan Aturan Akreditasi yang baru tersebut dapat menghubungi email [laboratorium@bsn.go.id](mailto:laboratorium@bsn.go.id) (untuk laboratorium dan penyelenggara uji profisiensi) dan [sertifikasi@bsn.go.id](mailto:sertifikasi@bsn.go.id) (untuk lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi).

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

Komite Akreditasi Nasional  
Sekretaris Jenderal



Drs. Kukuh S. Achmad, M.Sc.  
NIP. 196502101990031002